



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI,
KOORDINATOR TENAGA TEKNIS, TENAGA TEKNIS, ASISTEN TENAGA
TEKNIS, TENAGA SEKRETARIAT, PENDAMPING KECAMATAN,
PENDAMPING KAMPUNG DAN PENDAMPING RUKUN TETANGGA PROGRAM
PEMBANGUNAN MASYARAKAT ADIL DAN SEJAHTERA, PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG MANDIRI TAHUN 2025 –
2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan menuju kemandirian Kampung, maka diperlukan upaya guna mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan yang aktif dan produktif di masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kampung mandiri perlu didampingi tenaga tenaga ahli dan teknis dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan guna mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kampung dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal yang tersedia di Kampung secara baik, benar dan berkelanjutan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Koordinator Tenaga Teknis, Tenaga Teknis, Asisten Tenaga Teknis, Tenaga Sekretariat, Pendamping Kecamatan, Pendamping Kampung dan Pendamping Rukun Tetangga Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri Tahun 2025 – 2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI, KOORDINATOR TENAGA TEKNIS, TENAGA TEKNIS, ASISTEN TENAGA TEKNIS, TENAGA SEKRETARIAT, PENDAMPING KECAMATAN, PENDAMPING KAMPUNG DAN PENDAMPING RUKUN TETANGGA PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT ADIL DAN SEJAHTERA, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG MANDIRI TAHUN 2025 – 2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Tenaga Ahli adalah sumber daya manusia yang memiliki spesifikasi dan kualifikasi di bidang perencanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kompetensi dibidang keuangan daerah dan Kampung yang direkrut oleh Pemerintah Daerah karena keahliannya dan bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa tertentu karena profesi keahlian.
9. Koordinator Tenaga Teknis adalah sumber daya manusia yang memiliki spesifikasi, kualifikasi dan kompetensi dibidang perencanaan, pembangunan, pemberdayaan dan keuangan daerah dan Kampung yang diposisikan sebagai koordinator dalam sebuah kelompok jabatan di bidang teknis yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan keprograman dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan suatu program kegiatan.
10. Tenaga Teknis adalah sumber daya manusia yang memiliki spesifikasi, kualifikasi dan kompetensi dibidangnya, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Koordinator Tenaga Teknis yang direkrut oleh Pemerintah Daerah dan bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa tertentu karena profesi keteknisan yang dimiliki di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, hukum, ekonomi, dan keuangan.
11. Tenaga Sekretariat adalah sumber daya manusia yang memiliki spesifikasi, kualifikasi dan kompetensi dibidangnya yang bertugas melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan kerumah tanggaan dan urusan lain dalam keprograman yang direkrut oleh Pemerintah Daerah.
12. Pendamping Kecamatan, Kampung, dan Rukun Tetangga adalah sumber daya manusia yang memiliki spesifikasi, kualifikasi dan kompetensi dibidangnya yang bertugas selaku pelaksana yang mendampingi Kecamatan, Pemerintah Kampung dan rukun tetangga guna percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan, Kampung, dan rukun tetangga dan urusan lain dalam keprograman yang direkrut oleh Pemerintah Daerah.
13. Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil dan Sejahtera, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri yang selanjutnya disebut GERBANGMAS-P2MKM adalah program percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan ditingkat

Kampung sampai pada rukun tetangga dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

14. Tim Seleksi adalah kelompok orang yang ditugaskan untuk menyeleksi calon pendamping, baik itu tenaga teknis, asisten tenaga teknis, pendamping kecamatan, pendamping Kampung, dan pendamping rukun tetangga atau program lainnya.
15. Tim Evaluasi adalah sekelompok individu yang ditugaskan untuk menilai atau mengukur kinerja, efektivitas, atau hasil dari suatu program, proyek, atau kegiatan.
16. RKTL yang selanjutnya disingkat RKTTL adalah dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kampung dalam satu tahun anggaran, setelah melalui proses perencanaan yang melibatkan berbagai pihak.

BAB II

PENGANGKATAN

- (1) Dalam rangka percepatan peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kampung agar selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, Bupati melaksanakan Gerbangmas-P2MKM.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan Gerbangmas-P2MKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat tenaga pendukung program yang terdiri atas:
 - a. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Koordinator Tenaga Teknis;
 - c. Tenaga Teknis Kabupaten;
 - d. Asisten Tenaga Teknis;
 - e. Tenaga Sekretariat Kabupaten;
 - f. Pendamping Kecamatan;
 - g. Pendamping Kampung; dan
 - h. Pendamping Rukun Tetangga.
- (3) Pembentukan tenaga pendukung program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Tenaga Ahli bidang Perencanaan, Pembangunan, Keuangan dan Aset Kampung;
 - b. Tenaga Ahli bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Kampung;
 - c. Tenaga Ahli bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pariwisata; dan
 - d. Tenaga Ahli bidang Sumber Daya Manusia.
- (2) Koordinator Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diangkat berdasarkan spesifikasi, kualifikasi dan kompetensi keahlian dan kebutuhan program untuk mengkoordinir Tenaga Teknis;.
- (3) Tenaga Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas bidang:
 - a. pemerintahan dan kelembagaan Kampung;

- b. pembangunan infrastruktur Kampung;
 - c. pemberdayaan dan pengembangan ekonomi Kampung;
 - d. inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - e. perencanaan pembangunan Kampung dan kawasan;
 - f. pemberdayaan perempuan, pengembangan pariwisata, sosial dan budaya Kampung;
 - g. pengelolaan keuangan dan aset Kampung;
 - h. manajemen informasi sistem data dan pelaporan;
 - i. komunikasi, edukasi, dokumentasi dan publikasi;
 - j. pengaduan, investigasi dan penanganan masalah; dan
 - k. sumber daya manusia dan kaderisasi;.
- (4) Asisten Tenaga Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi bidang:
- a. pemerintahan dan kelembagaan Kampung;
 - b. pembangunan infrastruktur Kampung;
 - c. pemberdayaan dan pengembangan ekonomi Kampung;
 - d. inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - e. perencanaan pembangunan Kampung dan kawasan;
 - f. pemberdayaan perempuan, pengembangan pariwisata, sosial dan budaya Kampung;
 - g. pengelolaan keuangan dan aset Kampung;
 - h. manajemen informasi sistem data dan pelaporan;
 - i. pengaduan, investigasi, dan penanganan masalah; dan
 - j. sumber daya manusia dan kaderisasi.
- (5) Tenaga Sekretariat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. kepala sekretariat;
 - b. tenaga administrasi bidang keprograman;
 - c. tenaga administrasi bidang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
 - d. tenaga administrasi bidang kesekretariatan umum;
 - e. tenaga administrasi bidang data, informasi dan dokumentasi;
 - f. tenaga administrasi bidang sumber daya manusia; dan
 - g. asisten Sekretariat.
- (6) Pendamping Kecamatan, Kampung dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h, terdiri atas:
- a. pendamping kecamatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan Kampung;
 - b. pendamping Kampung bidang ekonomi, pemberdayaan perempuan dan pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - c. pendamping bidang rukun tetangga.
- (7) Tenaga Ahli, Koordinator Tenaga Teknis, Tenaga Teknis, Asisten Tenaga Teknis, Tenaga Sekretariat, Pendamping Kecamatan, Pendamping Kampung dan Pendamping Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), diangkat berdasarkan keahlian dan kebutuhan dengan mempertimbangkan keberhasilan program dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Untuk diangkat menjadi Tenaga Ahli, Koordinator Tenaga Teknis, Tenaga Teknis Kabupaten, Asisten Tenaga Teknis Kabupaten, dan Pendamping

Kecamatan, Pendamping Kampung dan Pendamping Rukun Tetangga harus mengajukan permohonan secara tertulis dan memenuhi persyaratan meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. setia Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - d. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, dan Pengawai BUMN/BUMD;
 - e. harus memiliki komitmen dan mematuhi kode etik dalam kontrak kerja;
 - f. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter;
 - g. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - h. usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, melampirkan fotokopi akte kelahiran dan kartu tanda penduduk;
 - i. tidak terikat dengan pekerjaan atau kontrak pihak lain yang sumber pendanaannya menggunakan APBN dan APBD;
 - j. berpendidikan paling rendah:
 1. Magister Strata Dua (S-2) untuk Tenaga Ahli;
 2. Stata Satu (S-1) untuk Koordinator Tenaga Teknis, Tenaga Teknis Kabupaten dan Asisten Tenaga Teknis;
 3. Diploma III (D-3) untuk Temaga Sekratariat dan Pendamping kecamatan; dan
 4. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat untuk pendamping Kampung dan rukum tetangga.
- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli, Koordinator Tenaga Teknis, dan Tenaga Teknis Kabupaten, harus memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pemnberdayaan masyarakat dengan pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun, sedangkan Asisten Teknis Kabupaten pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dibuat dalam bentuk surat pernyataan bermateri cukup.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diverifiikasi oleh Tim Evaluasi.

BAB IV

PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli, Koordinator Tenaga Teknis, Tenaga Teknis, Asisten Tenaga Teknis, Tenaga Sekretariat, Pendamping Kecamatan, Pendamping Kampung dan Pendamping Rukun Tetangga, pelamar mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Tim Seleksi pada Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen persyaratan meliputi:
 - a. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir, untuk sarjana telah dilegalisir oleh perguruan tinggi masing-masing dan untuk sekolah menengah atas sederajat dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu;

- b. fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - d. surat pernyataan kesanggupan ditempatkan di Daerah;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - h. surat pernyataan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Kampung, Perangkat Kampung, Pengurus Lembaga Kampung;
 - i. surat pernyataan tidak sedang terikat dengan pekerjaan atau kontrak dengan pihak lain yang pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan /atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - j. surat pernyataan Tidak sebagai pegawai atau karyawan pada perusahaan atau pihak lain.
- (3) Permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k, dibubuhi materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

BAB V SELEKSI

Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima oleh Tim Seleksi pada Dinas untuk diverifikasi,
- (2) Dalam hal pelamar yang dinyatakan lulus hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil verifikasi diumumkan dan dilanjutkan dengan tes tertulis dan wawancara.
- (3) Dalam hal pelamar yang dinyatakan lulus tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil kelulusan diumumkan dan dilakukan pemanggilan pelamar untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h.

BAB VI TIM SELEKSI DAN TIM EVALUASI

Bagian Kesatu Tim Seleksi

Pasal 7

- (1) Tim Seleksi dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membuat surat pemberitahuan dan atau pengumuman;
 - b. menerima dan melakukan verifikasi berkas permohonan;
 - c. melaporkan hasil verifikasi atas permohonan pemohon atau pelamar kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

- d. mengumumkan calon pemohon atau pelamar yang lulus seleksi pemberkasan dan sekaligus mengumumkan tahapan seleksi selanjutnya;
 - e. menyelenggarakan tahapan seleksi tertulis dan wawancara kepada pemohon atau pelamar yang telah dinyatakan lulus pada seleksi pemberkasan; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi dan hasil seleksi kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris 1 (satu) orang; dan
 - c. anggota, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak (5) orang;
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur pegawai Dinas.

Bagian Kedua

Tim Evaluasi

Pasal 8

- (1) Tim Evaluasi dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengarah : Kepala Dinas;
 - b. ketua : Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Kampung;
 - c. sekretaris : Kepala Bidang Pemerintah Kampung;
 - d. anggota : 1. Kasubbag Umum DPMK;
2. Analis Perencana Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Kampung;
3. Analis Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Kampung;
4. Analis Perencana Pembangunan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Kampung; dan
5. Pejabat Pembuat Komitmen Kerja bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Kampung.
- (3) Tugas dan fungsi Tim Evaluasi ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah tentang pengangkatan dan Pemberhentian Tim Evaluasi.

BAB VII

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli, Koordinator Tenaga Teknis Kabupaten, Tenaga Teknis Kabupaten, Asisten Tenaga Teknis Kabupaten, Pendamping Kecamatan, Pendamping Kampung dan Pendamping Rukun Tetangga berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Tenaga Sekretariat Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Kampung.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1

Tenaga Ahli Bidang Perencanaan, Pembangunan, Keuangan, dan Aset Kampung

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli bidang Perencanaan, Pembangunan, Keuangan, dan Aset Kampung mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengelola program secara keseluruhan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. mengkoordinir pengelolaan program, kegiatan dan laporan dari Tenaga Ahli dan Koordinator Tenaga Teknis;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli bidang Perencanaan, Pembangunan, Keuangan, dan Aset Kampung mempunyai fungsi:
 - a. membantu Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan fasilitasi dan percepatan penyusunan dan penyelesaian produk hukum daerah berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Kampung dan produk hukum lainnya berkenaan dengan pemberdayaan dan pembangunan Kampung;
 - b. memimpin rapat dan atau musyawarah berkenaan dengan pelaksanaan program tahunan secara keseluruhan;
 - c. menyusun analisa resiko dan rencana kerja pengendalian atas resiko terhadap kinerja Pemerintah Kampung; dan
 - d. menyusun dan melaporkan hasil kinerja pendampingan, dan pengendalian atas kinerja pemerintah Kampung kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara berkala.

Paragraf 2

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Kampung

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Kampung mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengelola program secara keseluruhan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas pada bidang Kelembagaan Kampung;
 - b. mengkoordinir pengelolaan program, kegiatan dan laporan dari Tenaga Teknis Kabupaten yang membidangi melalui koordinator tenaga teknis;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Kampung mempunyai fungsi:
 - a. membantu Pemerintah Daerah melalui Dinas, melakukan fasilitasi dan percepatan penyusunan dan penyelesaian produk hukum daerah berkenaan dengan Kelembagaan Kampung;
 - b. mewakili Tenaga Ahli memimpin rapat dan/atau musyawarah berkenaan dengan giat program tahunan berkenaan dengan bidang Kelembagaan Kampung;

- c. menyusun analisa resiko dan rencana kerja pengendalian atas resiko terhadap kinerja lembaga Kampung;
- d. membantu Pemerintah Daerah dalam hal pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi kinerja lembaga Kampung dalam peranannya sebagai mitra pemerintah Kampung; dan
- e. menyusun dan melaporkan hasil kinerja pendampingan, dan pengendalian atas kinerja Lembaga Kampung kepada Kepala Dinas melalui Kepala Tenaga Ahli secara berkala.

Paragraf 3

Tenaga Ahli bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pariwisata

Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengelola program secara keseluruhan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas pada bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - b. mengkoordinir pengelolaan program, kegiatan dan laporan dari Tenaga Teknis Kabupaten yang membidangi melalui koordinator tenaga teknis;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. membantu Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan fasilitasi dan percepatan penyusunan dan penyelesaian produk hukum daerah berkenaan dengan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - b. mewakili Tenaga Ahli memimpin rapat dan atau musyawarah berkenaan dengan giat program tahunan berkenaan dengan bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - c. menyusun analisa resiko dan rencana kerja pengendalian atas resiko terhadap kinerja bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kampung;
 - d. membantu Pemerintah Daerah dalam hal pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi kinerja Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam upaya percepatan peningkatan produktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi, sosiologi perkampungan, ekologi Kawasan perkampungan dan budaya; dan
 - e. menyusun dan melaporkan hasil kinerja pendampingan, dan pengendalian atas kinerja Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Tenaga Ahli Utama secara berkala.

Paragraf 4

Tenaga Ahli Muda Sumber Daya Manusia

Pasal 13

- (1) Tenaga Ahli bidang Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengelola program secara keseluruhan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas pada bidang Sumber Daya Manusia;
 - b. mengkoordinir pengelolaan program, kegiatan dan laporan dari Tenaga Teknis Kabupaten yang membidangi melalui koordinator tenaga teknis;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli bidang Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. membantu Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan fasilitasi dan percepatan penyusunan dan penyelesaian produk hukum daerah berkenaan dengan bidang Sumber Daya Manusia;
 - b. mewakili Tenaga Ahli memimpin rapat dan atau musyawarah berkenaan dengan giat program tahunan berkenaan dengan bidang Sumber Daya Manusia;
 - c. menyusun analisa resiko dan rencana kerja pengendalian atas resiko terhadap kinerja bidang Sumber Daya Manusia aparatur, lembaga, dan masyarakat di Kampung;
 - d. membantu Pemerintah Daerah dalam hal pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi kinerja Sumber Daya Manusia aparatur, lembaga, dan masyarakat di Kampung; dan,
 - e. menyusun dan melaporkan hasil kinerja pendampingan, dan pengendalian atas kinerja Sumber Daya Manusia aparatur, lembaga, dan masyarakat di Kampung kepada Kepala Dinas melalui Kepala Tenaga Ahli secara berkala.

Paragraf 5

Koordinator Tenaga Teknis Kabupaten

Pasal 13

- (1) Koordinator Tenaga Teknis mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengelola program secara keseluruhan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Dinas pada bidang Sumber Daya Manusia;
 - b. mengkoordinir pengelolaan program, kegiatan dan laporan dari Tenaga Teknis Kabupaten;
 - c. mengkoordinir pelaksanaan perumusan dan menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan pelayanan dan kinerja dan pedoman petunjuk teknis operasional pengelolaan administrasi pemerintahan, pembangunan, pembinaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan keadaan mendesak Kampung;
 - d. mengkoordinir dan membantu pelaksanaan verifikasi administrasi pengajuan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Perubahan;

- e. mengkoordinir percepatan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (LPPK) dan laporan pertanggungjawaban triwulan, semesteran dan akhir tahun buku bidang Keuangan Kampung;
 - f. koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Pemberdayaan Kampung kepada Bupati melalui kepala Dinas; dan
 - g. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan program per triwulan, semester dan tahunan kepada kepala Dinas melalui Bidang Pemerintahan Kampung dan Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Kampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Tenaga Teknis mempunyai fungsi:
- a. membantu Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan fasilitasi dan percepatan penyusunan dan penyelesaian produk hukum Kampung berkenaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Bidang Kerjasama Antar Kampung, Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Perkampungan, Bidang Aset Kampung, Potensi Kampung, Pendapatan Kampung dan Peraturan Kampung lainnya;
 - b. menyelenggarakan Pemantauan, pengendalian kinerja Tenaga Teknis, Asisten Tenaga Teknis dan Sekretariat Program.

Paragraf 6

Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Kampung

Pasal 14

- (1) Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Kampung mempunyai tugas:
- a. pendampingan Kampung dalam menyelenggarakan pelayanan pemerintahan di Kampung;
 - b. pendampingan kepada Lembaga Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, Lembaga Adat Kampung serta lembaga Kemasyarakatan Kampung lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 - c. menyusun dan mensosialisasikan rencana pelaksanaan kegiatan, target capaian, dan waktu penyelesaian pelaksanaan kegiatan (RKTL) kepada Asisten, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kampung;
 - d. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kelembagaan Kampung yang di dampingi dengan Koordinator Tim Teknis dan Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan Pemerintahan Kampung Kelembagaan Kampung;
 - f. melaksanakan pembinaan pematuration dan pendayagunaan profil Kampung;
 - g. menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bahan Instrumen Perlombaan Kampung, tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten; dan

- h. menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bahan Instrumen Lomba Gotong Royong Masyarakat, tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Kampung mempunyai fungsi:
- a. membantu dan melaksanakan tugas Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai bidang yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - b. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian kinerja Asisten dibawahnya serta melaporkan hasil kinerja kepada Dinas melalui Koordinator Tenaga Teknis.

Paragraf 7

Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Infrastruktur Dasar dan Penunjang Kampung

Pasal 15

- (1) Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Infrastruktur Dasar dan Penunjang Kampung mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pendampingan bidang infrastruktur dasar dan penunjang Kampung dengan Asisten tenaga teknis;
 - b. melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, dan koordinasi pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana Kampung dan atau antar Kampung dan atau pihak lain yang terkait;
 - c. menyusun dan mensosialisasikan rencana pelaksanaan kegiatan, target capaian, dan waktu penyelesaian pelaksanaan kegiatan (RKTL) kepada Asisten, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kampung;
 - d. membantu fasilitasi proses penerbitan legalitas dan atau sertifikasi infrastruktur Kampung hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung;
 - e. memberikan edukasi, pelatihan dan bimbingan secara teknis konstruksi sederhana kepada Pemerintah, Lembaga dan Masyarakat di Kampung;
 - f. mendampingi dan membantu Pemerintah Kampung dalam pelaksanaan perencanaan berkenaan dengan bastek dan gambar bestek;
 - g. membantu fasilitasi penyusunan dokumen teknis perencanaan infrastruktur dasar serta penunjang Kampung;
 - h. melaksanakan supervisi terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban fisik infrastruktur dasar dan penunjang yang dibangun di Kampung; dan,
 - i. melaksanakan survey dan Menyusun daftar harga satuan barang dan jasa di masing masing Kampung serta perubahan harga satuan barang dan jasa per tahun yang kemudian dipadu serasikan dengan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan rujukan pemerintah Kampung dalam merencanakan pembiayaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Infrastruktur Dasar dan Penunjang Kampung mempunyai fungsi:

- a. membantu Pemerintah Daerah melalui melalui Dinas, sesuai bidang yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- b. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian kinerja asisten, Pendamping Kecamatan dan Kampung dibawahnya serta melaporkan hasil kinerja kepada Dinas melalui Koordinator Tenaga Teknis secara rutin dan berkala.

Paragraf 8

Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Kampung

Pasal 16

- (1) Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Pemberdayaan dan Pemberdayaan Ekonomi Kampung mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan pendampingan bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Kampung dengan Asisten tenaga teknis;
 - b. melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, dan koordinasi pembangunan ekonomi di Kampung kepada pemerintah, lembaga dan masyarakat di Kampung;
 - c. melaksanakan sosialisasi berkenaan dengan eksetensifikasi, intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan rasionalisasi bidang pemberdayaan ekonomi di Kampung khusus bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - d. melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, dan koordinasi perencanaan pemberdayaan ekonomi Kampung kepada pemerintah, Lembaga dan masyarakat di Kampung;
 - e. melaksanakan analisa potensi dan menyusun dokumen hasil pelaksanaan analisa potensi yang selanjutnya disosialisasikan di masing masing Kampung sebagai bahan pertimbangan pemerintah Kampung dalam membangun usaha di Kampung;
 - f. melaksanakan pendampingan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi Kampung dan atau antar Kampung dan atau pihak lain yang terkait;
 - g. membantu penguatan usaha ekonomi Kampung dalam rangka peningkatan produktifitas dan peningkatan Pendapatan Asli Kampung serta masyarakat di Kampung;
 - h. menyusun dan mensosialisasikan rencana pelaksanaan kegiatan, target capaian, dan waktu penyelesaian pelaksanaan kegiatan (RKTL) kepada Asisten, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kampung;
 - i. membantu fasilitasi proses penerbitan legalitas dan atau sertifikasi usaha Kampung secara kelembagaan maupun masyarakat;
 - j. mendampingi dan membantu Pemerintah Kampung dalam pelaksanaan perencanaan berkenaan pembangunan dan dan pemberdayaan ekonomi di Kampung;

- k. melaksanakan supervisi terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi di Kampung
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Pemberdayaan dan Pemberdayaan Ekonomi Kampung mempunyai fungsi:
- a. membantu Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai bidang yang menjadi tanggungjawabnya terkhusus dalam penyiapan pertahapan sistem dan ekosistem pembangunan dan pemberdayaan ekonomi yang berorientasi hijau (ramah lingkungan), mudah, murah, terjangkau, dan berkelanjutan yang dimulai dari hulu, tengah dan hilirnya; dan,
 - b. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian kinerja Asisten, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kampung dibawahnya serta melaporkan hasil kinerja kepada Dinas melalui Koordinator Tenaga Teknis secara rutin dan berkala.

Paragraf 9

Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Pasal 17

- (1) Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan pendampingan bidang teknologi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dengan Asisten tenaga teknis;
 - b. melaksanakan Sosialisasi, fasilitasi, dan koordinasi bidang teknologi dan pemanfaatan teknologi tepat guna kepada pemerintah, Lembaga dan masyarakat di Kampung;
 - c. menyusun dan mensosialisasikan rencana pelaksanaan kegiatan, target capaian, dan waktu penyelesaian pelaksanaan kegiatan (RKTL) kepada Asisten, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kampung;
 - d. melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, dan koordinasi perencanaan bidang teknologi dan pemanfaatan teknologi tepat guna kepada pemerintah, Lembaga dan masyarakat di Kampung;
 - e. melaksanakan aalisa berkenaan dengan teknologi yang tepat untuk diciptakan;
 - f. melakukan praktik pembuatan sekaligus pengujian pemanfaatan teknologi sederhana untuk dapat mendukung produktifitas masyarakat di Kampung;
 - g. fasilitasi pembuatan dan pemanfaatan teknologi sederhana tepat guna, serta kerjasama dengan pihak pihak lainnya yang tidak mengikat;
 - h. membantu pemerintah, lembaga, masyarakat di Kampung baik secara kelembagaan, kelompok dan atau perorangan untuk melaksanakan pengurusan administrasi berkenaan dengan narasi atas karya yang dihasilkan dan legalistas hasil pembuatan dan atau penciptaan teknologi;

- i. mendampingi proses pembuatan lanjutan untuk produksi yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat umum;
 - j. membantu Fasilitasi penyiapan dan pendampingan expo dalam rangka promosi dan pemasaran; dan
 - k. melaksanakan supervisi terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan bidang teknologi dan pemanfaatan teknologi tepat guna
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:
- a. membantu Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai bidang yang menjadi tanggungjawabnya terkhusus dalam penyiapan pertahapan sistem dan ekosistem mendukung pembangunan dan pemberdayaan ekonomi diKampung dengan memanfaatkan teknologi sederhana, murah, mudah, ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan,
 - b. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian kinerja Asisten, Pendamping Kecamatan dan Kampung dibawahnya serta melaporkan hasil kinerja kepada Dinas melalui Koordinator Tenaga Teknis secara rutin dan berkala.

Paragraf 10

Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kawasan Perkampungan

Pasal 18

- (1) Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kawasan Perkampungan mempunyai tugas:
- a. menginventarisir perencanaan hasil musyawarah Kampung untuk membantu Pemerintah Daerah menyusun tata cara pelaksanaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset Kampung untuk pembangunan kawasan perkampungan;
 - b. membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan pendataan dan identifikasi terhadap Kampung-Kampung yang dapat ditetapkan sebagai/menjadi suatu kawasan pembangunan perkampungan;
 - c. membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan infentarisir pembangunan Kawasan perkampungan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau pihak ketiga terkait pemanfaatan aset Kampung dan tata ruang Kampung;
 - d. membantu Pemerintah Daerah menyusun perencanaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset dan tata ruang Kampung yang dituangkan dalam produk hukum daerah dengan memperhatikan kelibatan masyarakat baik yang dilakukan melalui satuan kerja Perangkat Daerah, pemerintah Kampung, dan/atau Badan Usaha Milik Kampung dan/atau pihak ketiga yang wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat serta mengikut sertakan pemerintah Kampung dan masyarakat Kampung; dan

- e. menyusun RKTL guna pelaksanaan giat lapangan dalam rangka fasilitasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan pembangunan di kawasan perkampungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kawasan Perkampungan mempunyai fungsi:
- a. membantu Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai bidang yang menjadi tanggungjawabnya terkhusus dalam perencanaan dan pelaksanaan percepatan pembangunan kawasan perkampungan di wilayah Daerah dengan mengedepankan konsep hijau dan berkelanjutan; dan
 - b. menyelenggarakan Pemantauan, pengendalian kinerja Asisten, Pendamping Kecamatan dan Kampung dibawahnya serta melaporkan hasil kinerja kepada Dinas melalui Koordinator Tenaga Teknis secara rutin dan berkala.

Paragraf 11

Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan Pariwisata, Sosial dan Budaya Kampung

Pasal 19

- (1) Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan Pariwisata, Sosial dan Budaya Kampung mempunyai tugas:
- a. membantu Pemerintah Daerah untuk melaksanakan inventarisir kuantitas dan kualitas perempuan dan keluarga di 50 (lima puluh) Kampung;
 - b. membantu Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan teknis tentang kualitas hidup perempuan dan keluarga, kebijakan operasional tentang data dan informasi gender dan anak serta, kebijakan operasional tentang pemenuhan hak anak;
 - c. membantu Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan operasional tentang perlindungan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - d. melakukan inventarisir perencanaan di Kampung yang berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
 - e. membantu Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan bidang pariwisata dan pengembangan pariwisata di setiap Kampung;
 - f. membantu melaksanakan inventarisir kegiatan budaya di 50 (lima puluh) Kampung;
 - g. membantu Pemerintah Daerah mengidentifikasi potensi pariwisata dan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dan eduwista;
 - h. membantu Pemerintah Daerah menyusun sistem dan ekosistem pariwisata dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
 - i. membantu Pemerintah Daerah menyusun kebijakan berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan Kampung;

- j. melakukan inventarisir perencanaan Kampung berkenaan dengan bidang sosial, budaya dan kebudayaan di Kampung;
 - k. melakukan inventarisir perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum bidang sosial dan budaya di Kampung; dan,
 - l. menyusun RKTL guna pelaksanaan giat lapangan dalam rangka fasilitasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pendayagunaan dan pengelolaan sektor pariwisata dan pengembangan pariwisata Kampung, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, sosial dan budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan Pariwisata, Sosial dan Budaya Kampung mempunyai fungsi:
- a. membantu Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai bidang yang menjadi tanggungjawabnya terkhusus dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pendayagunaan dan pengelolaan sektor pariwisata dan pengembangan pariwisata Kampung, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, sosial dan budaya; dan,
 - b. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian kinerja Asisten, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kampung dibawahnya serta melaporkan hasil kinerja kepada Dinas melalui Koordinator Tenaga Teknis secara rutin dan berkala

Paragraf 12

Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung

Pasal 20

- (1) Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung mempunyai tugas:
- a. membantu Pemerintah Daerah menyusun produk hukum berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Kampung;
 - b. membantu Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Kampung;
 - c. membantu Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan pengendalian perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan aset Kampung;
 - d. membantu Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan, pengendalian, pengembangan dan kapasitas pemerintah Kampung khusus di bidang pengelolaan keuangan dan aset Kampung;
 - e. membantu melaksanakan fasilitasi percepatan administrasi pemerintahan Kampung;

- f. membantu fasilitasi pelaksanaan pemantauan percepatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Kampung;
 - g. membantu pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas Kampung;
 - h. membantu melaksanakan sosialisasi produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi Kampung; dan,
 - i. menyusun RKTL guna pelaksanaan giat lapangan dalam rangka fasilitasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi kegiatan khusus bidang pengelolaan keuangan dan aset Kampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung mempunyai fungsi:
- a. membantu Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai bidang yang menjadi tanggungjawabnya terkhusus dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset Kampung; dan
 - b. menyelenggarakan Pemantauan, pengendalian kinerja Asisten, Pendamping Kecamatan dan Kampung dibawahnya serta melaporkan hasil kinerja kepada Dinas melalui Koordinator Tenaga Teknis secara rutin dan berkala.

Paragraf 13

Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Manajemen Informasi Sistem Data dan Pelaporan

Pasal 21

- (1) Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Manajemen Informasi Sistem Data dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. membantu Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, arahan dan delegasi kerja ke semua bidang yang memiliki hubungan koordinasi dan komando;
 - b. membantu Pemerintah Daerah meningkatkan efisiensi dan efektifitas data yang disajikan akurat dan tepat waktu;
 - c. membantu Pemerintah Daerah meningkatkan produktifitas dan penghematan biaya;
 - d. membantu Pemerintah Daerah dalam penyiapan unit sistem kerja yang terorganisasi, terkoordinasi dan sistematis;
 - e. membantu Pemerintah Daerah mengelola dan mengolah informasi yang berguna dari data mentah;
 - f. membantu Pemerintah Daerah mengolah data dan informasi dengan aman;
 - g. menyerahkan data dan informasi secara rutin dan berkala melalui pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas untuk disimpan yang kemudian menjadi data dan informasi pemerintah dan dapat diakses secara baik; dan,

- h. menyusun RKTG guna pelaksanaan giat lapangan dalam rangka fasilitasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi kegiatan khusus bidang manajemen informasi sistem data dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Manajemen Informasi Sistem Data dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. membantu Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai bidang yang menjadi tanggungjawabnya khusus dalam manajemen pengolahan dan pengelolaan semua data dan informasi sampai dengan keamanan data dan informasi; dan,
 - b. menyelenggarakan Pemantauan, pengendalian kinerja Asisten, Pendamping Kecamatan dan Kampung dibawahnya serta melaporkan hasil kinerja kepada Dinas melalui Koordinator Tenaga Teknis secara rutin dan berkala.

Paragraf 14

Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Komunikasi, Edukasi, Dokumentasi dan Publikasi

Pasal 22

- (1) Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Komunikasi, Edukasi, Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas:
- a. membantu Pemerintah Daerah dalam membangun dan menjalin komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah Kampung serta Lembaga lembaga di Kampung;
 - b. membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan edukasi bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan di Kampung, pemberdayaan masyarakat di Kampung dan tanggap darurat kebencanaan di Kampung;
 - c. membantu Pemerintah Daerah mendokumentasikan seluruh rangkaian acara dan/atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan di Kampung, pemberdayaan masyarakat di Kampung dan penanganan tanggap darurat kebencanaan di Kampung;
 - d. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan publikasi atas pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung; dan,
 - e. menyusun RKTG guna pelaksanaan giat lapangan dalam rangka fasilitasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi kegiatan khusus bidang komunikasi, edukasi, dokumentasi dan publikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Komunikasi, Edukasi, Dokumentasi dan Publikasi mempunyai fungsi:

- a. membantu Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai bidang yang menjadi tanggungjawabnya khusus bidang komunikasi, edukasi, dokumentasi dan publikasi; dan,
- b. menyelenggarakan Pemantauan, pengendalian kinerja Asisten, Pendamping Kecamatan dan Kampung dibawahnya serta melaporkan hasil kinerja kepada Dinas melalui Koordinator Tenaga Teknis secara rutin dan berkala.

Paragraf 15

Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Pengaduan dan Penanganan Masalah

Pasal 23

- (1) Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Pengaduan dan Penanganan Masalah mempunyai tugas:
 - a. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan peraturan Bupati tentang standar operasional presedur pelayanan pengaduan Masyarakat dan penanganan masalah berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, pemberdayaan masyarakat Kampung dan penanganan tanggap darurat diKampung;
 - b. membantu Pemerintah Daerah menyusun standar operasional prosedur pelayanan dan penanganan masalah;
 - c. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat, menginventarisir dan mengklasifikasi permasalahan aduan;
 - d. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan investigasi berkenaan dengan aduan masyarakat;
 - e. menyusun RKTL guna pelaksanaan giat lapangan dalam rangka fasilitasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi kegiatan khusus bidang pengaduan dan penanganan masalah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Pengaduan dan Penanganan Masalah mempunyai fungsi:
 - a. membantu Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai bidang yang menjadi tanggungjawabnya khusus bidang pengaduan dan penanganan masalah; dan,
 - b. menyelenggarakan Pemantauan, pengendalian kinerja Asisten, Pendamping Kecamatan dan Kampung dibawahnya serta melaporkan hasil kinerja kepada Dinas melalui Koordinator Tenaga Teknis secara rutin dan berkala.

Paragraf 16

Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Sumber Daya Manusia dan Kaderisasi

Pasal 24

- (1) Tenaga Teknis Kabupaten Bidang Sumber Daya Manusia dan Kaderisasi mempunyai tugas:

- a. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan pengendalian pendamping program secara rutin dan berkala;
 - b. membantu Pemerintah Daerah menyusun petunjuk teknis operasional pelaksanaan tugas masing-masing individu pendamping program tingkat Kampung, kecamatan, sekretariat dan para asisten tenaga teknis, dan tenaga teknis tingkat kabupaten;
 - c. melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan kinerja yang telah diverifikasi baik laporan mingguan, bulanan, triwulan, semesteran maupun akhir tahun buku;
 - d. menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia;
 - e. menyusun RKTL guna pelaksanaan giat lapangan dalam rangka fasilitasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi kegiatan khusus bidang Sumber Daya Manusia dan Kaderisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Teknis Sumber Daya Manusia dan Kaderisasi mempunyai fungsi:
- a. membantu Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai bidang yang menjadi tanggungjawabnya khusus bidang Sumber Daya Manusia dan Kaderisasi; dan,
 - b. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian kinerja Asisten, Pendamping Kecamatan dan Kampung dibawahnya serta melaporkan hasil kinerja kepada Dinas melalui Koordinator Tenaga Teknis secara rutin dan berkala.

Paragraf 17

Asisten Tenaga Teknis Kabupaten

Pasal 25

Asisten Tenaga Teknis memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Tenaga Teknis Kabupaten sesuai dengan bidangnya untuk menghimpun, mengumpulkan, dan menyiapkan bahan serta materi untuk pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Pasal 26

Tugas pokok dan fungsi Tenaga Ahli, Koordinator Tenaga Teknis, Tenaga Teknis, Asisten Tenaga Teknis, Tenaga Sekretariat, Pendamping Kecamatan, Pendamping Kampung, Pendamping Kampung dan Pendamping Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (19), dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional Pendamping Program.

Bagian Ketiga

HAK

Pasal 27

- (1) Tenaga Ahli, Koordinator Tenaga Teknis, Tenaga Teknis Kabupaten, Asisten Tenaga Teknis Kabupaten, Tenaga Sekretariat Kabupaten, Pendamping

Kecamatan, Pendamping Kampung dan Pendamping Rukun Tetangga berhak untuk memperoleh penghasilan.

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara keseluruhan setelah semua laporan pelaksanaan tugas diterima secara kolektif kolegial dan terlebih dahulu dilakukan penilaian kinerja oleh Tim Evaluasi;
- (3) Pendamping program dari semua level jabatan dibayarkan berdasarkan hasil perhitungan yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi.

Bagian Keempat Kewajiban

Pasal 28

Tenaga Ahli, Koordinator Tenaga Teknis, Tenaga Teknis Kabupaten, Asisten Tenaga Teknis Kabupaten, Tenaga Sekretariat Kabupaten, Pendamping Kecamatan, Pendamping Kampung dan Pendamping Rukun Tetangga berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MASA KONTRAK KERJA

Pasal 29

- (1) Masa kontrak kerja Tenaga Ahli, Koordinator Tenaga Teknis, Tenaga Teknis Kabupaten, Asisten Tenaga Teknis Kabupaten, Tenaga Sekretariat Kabupaten, Pendamping Kecamatan, Pendamping Kampung dan Pendamping Rukun Tetangga mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 yang ditetapkan pertahun.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila masing-masing individu dapat memenuhi target kinerja setelah dilakukan evaluasi penilaian kinerja individu.
- (3) Evaluasi kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kehadiran dan keaktifan individu dalam pelaksanaan tugas pendampingan; dan
 - b. laporan kinerja harian individu, yang direkap per satu minggu yang disampaikan setiap bulannya kepada Dinas melalui Sekretariat Gerbangmas P2MKM.
- (4) Dalam hal Dinas akan melakukan perpanjangan masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap individu harus wajib mengajukan surat permohonan kembali.

BAB IX PEMBERHENTIAN

Pasal 30

- (1) Jabatan Tenaga Ahli, Koordinator Tenaga Teknis, Tenaga Teknis Kabupaten, Asisten Tenaga Teknis Kabupaten, Tenaga Sekretariat Kabupaten, Pendamping Kecamatan, Pendamping Kampung dan Pendamping Rukun Tetangga berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. program telah berhenti; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikarenakan:
- a. berakhir masa kontrak kerja pertahun;
 - b. tidak dapat memenuhi target kinerja;
 - c. tidak melaksanakan tugas selama 14 (empat belas) hari berturut turut dalam 1 (satu) bulan;
 - d. menjadi pengurus dalam organisasi partai politik; atau
 - e. menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Tenaga Ahli, Koordinator Tenaga Teknis, Tenaga Teknis Kabupaten, Asisten Tenaga Teknis Kabupaten, Tenaga Sekretariat Kabupaten, Pendamping Kecamatan, Pendamping Kampung dan Pendamping Rukun Tetangga yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat diberikan pesangon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Tenaga Ahli, Tenaga Teknis Kabupaten, Tenaga Sekretariat, dan Pendamping Kecamatan, Pendamping Kampung dan Pendamping Rukun Tetangga yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan menerima haknya sampai dengan diangkatnya Tenaga Ahli, Tenaga Teknis Kabupaten, Tenaga Sekretariat, dan Pendamping yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 6 Agustus 2025
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 6 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 30

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI, KOORDINATOR TENAGA TEKNIS, TENAGA TEKNIS, TENAGA SEKRETARIAT, PENDAMPING KECAMATAN, PENDAMPING KAMPUNG DAN PENDAMPING RUKUN TETANGGA KAMPUNG DAN PENDAMPING RUKUN TETANGGA PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT ADIL DAN SEJAHTERA, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG MANDIRI TAHUN 2025 – 2030

TENAGA AHLI, KOORDINATOR TENAGA TEKNIS TENAGA TEKNIS, ASISTEN TENAGA TEKNIS, TENAGA SEKRETARIAT, PENDAMPING KECAMATAN, PENDAMPING KAMPUNG DAN PENDAMPING RUKUN TETANGGA

NO	URAIAN JABATAN	PENDIDIKAN
1	Tenaga Ahli bidang Pemerintahan Kampung, Perencanaan, Keuangan, Pemberdayaan dan Pembangunan Kampung	S-3
2	Tenaga Ahli bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Kampung	S-2
3	Tenaga Ahli bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya	S-2
4	Tenaga Ahli bidang Sumber Daya Manusia	S-2
5	Tenaga Ahli Pertama Koordinator Tenaga Teknis Kabupaten	S-1/S-2
6	Tenaga Teknis Kabupaten bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Kampung	S-1/S-2
7	Tenaga Teknis Kabupaten bidang Infrastruktur Dasar dan Penunjang Kampung	S-1/S-2
8	Tenaga Teknis Kabupaten bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Kampung	S-1/S-2
9	Tenaga Teknis Kabupaten bidang Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	S-1/S-2
10	Tenaga Teknis Kabupaten bidang Perencanaan Pembangunan Kampung dan Kawasan Perdesaan	S-1/S-2

11	Tenaga Teknis Kabupaten bidang Pemberdayaan Perempuan, pengembangan Pariwisata, Sosial dan Budaya Kampung	S-1/S-2
12	Tenaga Teknis Kabupaten bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung	S-1/S-2
13	Tenaga Teknis Kabupaten bidang Manajemen Informasi Sistem data dan Pelaporan	S-1/S-2
14	Tenaga Teknis Kabupaten bidang Komunikasi, Edukasi, Dokumentasi dan Publikasi	S-1/S-2
15	Tenaga Teknis Kabupaten bidang Pengaduan dan Penanganan Masalah	S-1/S-2
16	Tenaga Teknis Kabupaten bidang Sumber Daya Manusia dan Kaderisasi	S-1/S-2
17	Asisten Tenaga Teknis Kabupaten bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Kampung	D-III/S-1
18	Asisten Tenaga Teknis Kabupaten bidang Struktur dan Infrastruktur Penujangan Kampung	D-III/S-1
19	Asisten Tenaga Teknis Kabupaten bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Kampung	D-III/S-1
20	Asisten Tenaga Teknis Kabupaten bidang Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	D-III/S-1
21	Asisten Tenaga Teknis Kabupaten bidang Pembangunan Kawasan Perkampungan	D-III/S-1
22	Asisten Tenaga Teknis Kabupaten bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Sosial dan Budaya di Kampung	D-III/S-1
24	Asisten Tenaga Teknis Kabupaten bidang Sistem Informasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kampung	D-III/S-1
25	Asisten Tenaga Teknis Kabupaten bidang Sistem Informasi Aset Kampung	D-III/S-1
26	Asisten Tenaga Teknis Kabupaten bidang Pengaduan dan Penanganan Masalah	D-III/S-1
27	Kepala Sekretariat	S-1
28	Tenaga Administrasi bidang Keprograman	SLTA/D-III/S-1
29	Tenaga Administrasi bidang Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	SLTA/D-III/S-1
30	Tenaga Administrasi bidang Kesekretariatan Umum	SLTA/D-III/S-1

31	Tenaga Administrasi bidang Data, Informasi dan Dokumentasi	SLTA/D-III/S-1
32	Tenaga Administrasi bidang SDM	SLTA/D-III/S-1
33	Asisten Kesekretariatan	SLTA
34	Pendamping Kecamatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kampung	S-1
35	Pendamping Kampung bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kampung dan Rukun Tetangga	SLTA/D-III

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala, Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 6 Agustus 2025
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASius BELAWAN GEH